

PEMIKIRAN TAQI MISBAH YAZDI TENTANG ETIKA ISLAM KONTEMPORER

Nurasiah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
E-mail: inurasih@yahoo.com

Abstract: This article attempts to explain about the concept of Islamic ethics promulgated by Taqi Misbah Yazdi. Yazdi had placed himself as a proponent to the concept of rational ethics. To him, the propositions of ethics along with moral expressions have obviously explained a causality relation between an action and desired goals of ethics. Commands and prohibitions, in their prescriptive and descriptive forms, manifest the relation between actions and the objectives of ethics along with the legal consequences behind them. As a result, this matter deals with meaning, objective, the value of objectivity, and rationality. The extent of value and truth of certain action is determined by its objectives. Interestingly, this theory does not influence Yazdi to be trapped within utilitarianism materialist-positivist ethics nor it traps him into the dilemma of value relativity which occurs in the West's theory of ethics. It can be obviously seen the originality and novelty of Yazdi's thought; not in terms of the *content* of his theory, instead in his ability to use the ideas of the Western philosophy to clarify his opinions and concepts by combining Herbert Spencer's evolutionism and Jeremy Bentham's utilitarianism. Building his concepts on transcendental philosophy of Mulla Sadra, Yazdi's moral causality has successfully preserve the transcendental logic and its esoteric dimensions; an achievement which could not even be attained by Muslim groups who reject the law of causality.

Keywords: Contemporary Islamic ethics; transcendental logic; law of causality.

Pendahuluan

Dalam bahasa Indonesia, kita mendapati penggunaan kata-kata moral, moralitas, etika, susila, akhlak, sopan santun, norma, dan hukum. Sebagaimana diterangkan dalam etika, norma adalah suatu

ukuran, batas, garis pengarah dan kaidah penilaian. Kaidah penilaian ini muncul dari suatu penilaian yang diterima dan didukung oleh masyarakat kemudian dipraktikkan dan berjalan menjadi nilai dalam masyarakat kemudian membentuk norma yaitu suatu standar penilaian yang telah umum dan tetap dalam masyarakat dan telah mengandung sanksi. Norma atau standar penilaian, sampai saat ini, disepakati terdiri dari tiga jenis yaitu norma moral, norma sopan santun dan norma hukum.¹

Selanjutnya, kata etika, susila dan moralitas bermakna sama dengan moral. Moral adalah kata sifat dan moralitas adalah kata benda yaitu kondisi atau keadaan bermoral. Moral berasal dari bahasa Latin “mos” (bentuk jamaknya “mores”) berarti *adat* atau *cara hidup*; identik dengan *etika* yang berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang bermakna *watak kesusilaan* atau *adat*.² Dalam penggunaannya kemudian, kata “moral” merujuk kepada makna *sebuah penilaian*, sedangkan kata “etika” dimaknakan sebagai kumpulan atau sistem nilai dan pengkajian terhadap sistem nilai tersebut.

Masalah utama dalam etika atau ilmu tentang moral adalah sesuai dengan arti yang dikandung kata tersebut yaitu; bagaimana sebaiknya kita hidup dan bagaimana seharusnya kita hidup. Secara sistematis, perbincangan etika mencakup hal yang paling teoretis yaitu metaetika, kemudian meningkat kepada rumusan umum etika normatif, lalu memasuki wilayah praktis rumusan aturan etika konkret yaitu etika terapan.³ Dalam metaetika dipersoalkan norma yang dianggap berlaku. Diselidiki apakah norma itu salah atau benar, apa maksudnya norma salah dan benar, apa dasar suatu norma dan apakah dasar itu membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma itu. Etika mempersoalkan apakah norma yang berlaku secara *de facto* juga berlaku secara *de jure*. Pada level paling konkret, tujuan etika adalah mempertanyakan hak setiap lembaga, orang tua, sekolah, negara dan

¹ Lebih lengkap dan detail tentang perbedaan antara norma sopan santun, hukum dan moral dari segi isi, tujuan, kadar, motif, objek penglihatan, pelaksanaan dan sanksi dapat dilihat dalam berbagai pengantar disiplin ilmu etika misalnya, Achmad Sutrisno Hudoyo, *Etika* (Yogyakarta: Ratuvartha, 1980), 24-25.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 225.

³ Julian Baggini, *Philosophy: Key Themes*, terj. Nur Zain Hae (Jakarta: Teraju, 2003), 59-60.

termasuk agama untuk memberi perintah dan larangan dan tuntutan untuk ditaati. Etika bertujuan mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional, membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkannya.

Tujuan-tujuan etika mengasumsikan keberadaan dan kejelasan etika itu sendiri secara epistemologis. Karena tidak mungkin tujuan suatu ilmu bisa dirumuskan bila secara ontologis dan metodologis keberadaannya belum didudukkan dan dibuktikan. Persoalan tentang apa yang menjadi objek etika dan bagaimanakah kedudukan objek-objek bahasan etika tersebut dalam struktur objek-objek ilmu serta bagaimanakah objek-objek etika dipahami dan dimengerti adalah salah satu topik yang direview kembali oleh Misbah Yazdi dalam bukunya *Philosophical Instructions*.⁴ Setelah itu, Misbah Yazdi mengulas topik-topik seputar konsep etika dalam kedudukannya sebagai bagian dari objek filsafat. Karena buku tersebut hanya merupakan bahasan pengantar dan ulasan secara umum, maka pembahasan konsep etika di dalamnya tidak terurai dengan baik dan lengkap sehingga pemikiran Misbah Yazdi tentang etika tidak seutuhnya bisa dimengerti. Begitupun, artikel ini berusaha menangkap konsep etika Misbah Yazdi dari ulasan-ulasannya yang terpisah-pisah tentang filsafat moral ini dan masalah-masalah lain yang terkait yaitu tentang masalah kausalitas dan tentang konsep-konsep kebaikan dan kejahatan dalam alam, yang seluruh topik ini didiskusikan di dalam bukunya tersebut.

Etika sebagai Cabang Filsafat

Pernyataan etika adalah cabang ilmu filsafat ternyata tidak begitu saja dapat dipahami dan memerlukan penjelasan yang terkait dengan peninjauan ulang klasifikasi ilmu filsafat. Ketika filsafat mendapatkan maknanya yang umum yaitu sebagai penelitian kebenaran yang sesungguhnya sebagai tandingan dari kebenaran yang diada-adakan kaum sophis—merupakan pengertian filsafat pada fase-fase awal tumbuh dan berkembangnya—hingga makna ini mencakup semua jenis ilmu dan baru terbagi secara sederhana kepada kelompok ilmu-ilmu teoretis dan praktis, pada konteks ini etika termasuk kelompok ilmu

⁴ Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Yazdi, *Philosophical Instructions*, terj. Muhammad Legenhausen dan 'Azim Sarvdalir (Binghamton: Institut of Global Cultural Studies (IGCS), 1999).

filsafat praktis bersama-sama dengan ilmu politik dan ekonomi rumah tangga.⁵ Akan tetapi bila filsafat dipahami sebagai ilmu yang khusus membahas objek-objek non-fisik atau metafisika, atau yang dalam istilah Ibn Sinâ, objek-objek yang secara niscaya tidak berhubungan dengan materi dan gerak,⁶ melalui analisis akal murni maka ilmu etika bisa ditempatkan terpisah dari ilmu filsafat. Dengan pengertian filsafat seperti inilah Abû Hâmid al-Ghazâlî (1058-1111) dikatakan menegaskan filsafat tetapi kemudian menumpahkan perhatian pada subjek etika.

Pemisahan ini lebih terlihat pada penolakan Immanuel Kant. Ia menolak filsafat dalam arti pengaplikasian penalaran akal pada objek-objek metafisik tetapi kemudian mengargumentasikan bahwa analisis akal hanya bisa diterima dalam penelitian dan pemahaman konsep-konsep praktis (etika).⁷ Dalam hal ini etika dipahami sebagai objek ilmu yang berbeda secara materi dan metodologi dari disiplin filsafat yang dibatasi pada ontologi (Tuhan, malaikat, jiwa, dan akal), kosmologi dan eskatologi,⁸ yang hasilnya ditolak mentah-mentah oleh al-Ghazâlî dan Immanuel Kant. Tetapi, bila mengikut penggolongan ilmu-ilmu dengan berdasarkan basis ontologis suatu objek ilmu seperti yang dipraktekkan dan diakui oleh sarjana-sarjana Muslim dahulu,⁹ maka ilmu etika hampir sama statusnya dengan ilmu hukum, yaitu digolongkan kepada ilmu-ilmu yang membahas manusia dari segi tindakannya yaitu aturan-aturan dan juga dorongan-dorongan atau motif-motif tindakan tersebut. Karena terkait dengan tindakan manusia maka ilmu etika termasuk ke dalam kelompok ilmu sosial. Dalam sejarah keilmuan

⁵ Pengelompokan ilmu-ilmu ini ke dalam ilmu praktis oleh Misbah Yazdi kenyataannya mengikut kepada Abû Hâmid b. Muḥammad b. al-Ghazâlî, *Mîzân al-'Amal* (Mesir: Matba'at Kurdistan al-'Ilmiyah, 1328), 54. Yazdi, *Philosophical Instructions*, 6.

⁶ Lihat Mulyadhi Kartanegara, *Pengantar Epistemologi Islam* (Bandung: Mizan, 2003), 44.

⁷ Kedua tokoh ini sering dibandingkan karena sama-sama menolak filsafat walaupun konsekwensinya menghasilkan sistem berpikir dan metode berpikir yang berbeda di antara keduanya. Keterbedaan sistem etika keduanya beserta implikasi-implikasi teoretis dan praktisnya dapat dilihat misalnya dalam M. Amin Abdullah, *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali dan Kant* (Ankara: Turkiye Diyanet Vakfi, 1992), tentang argumentasi penolakan keduanya terhadap filsafat dirangkum pada halaman 47-67.

⁸ Kartanegara, *Pengantar*, 42-46.

⁹ Lihat Kartanegara, *Pengantar*, bab 4 dan bab 5.

Islam, kenyataannya, pengetahuan akhlak memang lebih dipahami dalam arti aturan dan makna praktikal sementara pembahasan yang lebih teoretis tentang nilai-nilai, kebaikan dan keburukan dibahas sebagai filsafat nilai dalam ilmu kalam.

Pencakupan etika dalam topik pembahasan buku filsafat Misbah Yazdi menunjukkan pengadopsian rumusan dan prioritas akademik pengajaran filsafat sekarang ini. Di sini, penempatan etika sebagai bagian dari filsafat adalah dalam arti sebagai objek disiplin filsafat di mana etika dibedah melalui kerangka analisis, metodologi dan premis-premis filsafat. Sebagai materi filsafat, konsep-konsep etika menurut Misbah Yazdi adalah merupakan konsep-konsep filosofis (*secondary philosophical intelligibles*), yang kebenarannya dapat ditelusuri dan dianalisis melalui argumen-argumen intelektual dan bukti-bukti rasional. Begitu juga proposisi-proposisi etika bisa dirumuskan berdasarkan premis-premis yang dihasilkan akal teoretis, yang merupakan premis-premis dalam filsafat.

Misbah Yazdi: Filsuf Iran Kontemporer

Taqi Misbah Yazdi lahir pada tahun 1934 di kota Yazd, Iran. Dari tahun 1952 sampai tahun 1960 dia belajar di Qom dan menghadiri kelas-kelas Imam Khomeini. Di sini, ia belajar ilmu tafsir, kajian filsafat Ibn Sînâ dan Mulla Sadra di bawah bimbingan Allamah Tabataba'i. Ia juga menghabiskan 15 tahun umurnya untuk belajar fiqh dengan Ayatullah Bahjat. Masa waktu pembuangan, ia habiskan dengan keterlibatannya dalam wacana masalah sosial umat Islam, tentang jihad, peradilan, dan politik dalam Islam.

Sekitar tahun 1964, ia bergerak bersama Syahid Dr. Biheshti dan Hasyemi Rafsanjani untuk melawan rezim Syah Pahlevi antara lain dengan menulis buku *Bi'that* (misi kenabian) dan *Intiqam* (pembalasan). Ia juga ikut dalam tim pendiri partai politik ulama, di mana tim ini kemudian dikejar-kejar oleh rezim Syah sehingga mereka harus bersembunyi.

Setelah iklim politik membaik, Misbah bekerja di *Madrasah Haqqani*, bersama dengan Ayatullah Jannati. Di sini selama 10 tahun dia mengajar Filsafat dan al-Qur'ân. Setelah revolusi, dengan dorongan dan permintaan dari Imam Khomeini, Misbah mendirikan beberapa sekolah dan perguruan tinggi, termasuk yang paling terkenal saat ini

yaitu Institut Dar el-Haqq, Yayasan Baqir al-Ulum, dan Institut dan Pusat Riset Imam Khomeini, di mana Misbah menjadi direktur dan mengadakan kajian rutin kitab *al-Asfâr* karya Şadr al-Dîn al-Shîrâzî. Pada tahun 1996, Misbah terpilih sebagai wakil dari provinsi Khuzistan sebagai anggota dewan komisi pendidikan.

Kelas kajian kitab *al-Asfâr* mendapat sambutan luar biasa dan diikuti oleh murid-murid yang berdatangan dari Eropa dan Amerika. Saat ini Misbah Yazdi menjadi acuan untuk ahli pemikiran Filsafat Iran kontemporer. Kapasitasnya adalah dalam menguasai tidak saja filsafat Islam tetapi juga semua pemikiran dan perkembangan filsafat Barat, sehingga ia dengan lugas membandingkan filsafat Barat dan Filsafat Islam. Pengakuan terhadap Misbah Yazdi sebagai seorang filsuf yang mumpuni diperkuat dengan produktivitas karyanya yang mencapai sekira 20 buku tentang filsafat Islam dan kajian tentang Barat.

Konsep Etika Taqi Misbah Yazdi

A. Etika Rasional atau Non-Rasional

Misbah Yazdi berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan etika dalam posisinya sebagai proposisi adalah mengandung nilai dan bersifat universal karena proposisi-proposisi etika bersifat analitikal dan rasional. Bagaimanakah Misbah Yazdi menguraikan argumentasinya tentang kedudukan epistemologis konsep etika tersebut, dan apa konsepsi Misbah Yazdi tentang etika dan perangkat teori serta metodologi apa yang menghantarkan Misbah Yazdi kepada pengonsepsian etika seperti itu?

Keterangan Misbah Yazdi tentang kebenaran epistemologis konsep etika harus dimulai dari penjelasannya tentang bentuk-bentuk pernyataan (konsep) etika. Seperti halnya yang diuraikan dalam buku-buku kuliah etika¹⁰—tampak bahwa Misbah Yazdi familiar dengan pengetahuan akademik ilmu etika Barat—ia menunjukkan bahwa objek etika ada dua macam, yaitu “pernyataan tindakan manusia” ia sebut sebagai predikat dan “pernyataan tentang manusia itu sendiri” yang disebut sebagai subjek.¹¹

¹⁰ Misalnya dapat dilihat dalam Franz Magnis-Suseno, *Etika Umum* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1979), 25.

¹¹ Yazdi, *Philosophical Instructions*, 123-127.

Konsep jenis pertama adalah pernyataan-pernyataan yang menerangkan beban perintah atau larangan terhadap suatu perbuatan seperti keharusan atau ketidakharusan, wajib atau tidak wajib misalnya, *Kamu harus mengatakan hal itu* atau *Kamu harus mengembalikan uang itu*. Konsep jenis kedua adalah pernyataan-pernyataan nilai tentang suatu motif, watak, maksud, tindakan dan sebagainya dari manusia misalnya, *Orang itu tidak bertanggungjawab, tindakannya memalukan dan sangat buruk, Mencuri itu salah*. Untuk melihat ekspresi moral yang terkandung dalam kedua jenis pernyataan di atas coba dibandingkan dengan pernyataan lainnya yang tidak mengandung ekspresi moral misalnya pernyataan keharusan berikut ini, *Kamu harus mencampur sodium dan chlorida untuk membuat garam* atau *Kamu harus memakan obat ini agar sembuh*. Begitu juga dalam pernyataan nilai berikut *Kertas ini buruk sekali* atau *Mobil tersebut baik*, dan sebagainya. Karena itu, ada dua kelompok pernyataan yaitu kelompok pernyataan moral, termasuk ke dalamnya pernyataan-pernyataan objek etika di atas, dan kemudian kelompok pernyataan bukan moral.

Misbah membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan ini mengandung nilai etika melalui penetapannya atas hubungan sebab dan akibat antara pernyataan tersebut dengan tujuan etika yang tersirat di belakang pernyataan tersebut. Hubungan sebab akibat ini mendasari terumusnya konsep-konsep etika di atas, baik yang berupa predikat (pernyataan perintah) maupun subjek (pernyataan nilai). Pengakuan pada hubungan sebab akibat menjelaskan konsepsi Misbah mengenai kausalitas dalam moralitas. Nanti akan dilihat apakah konsep kausalitas moral ini berasal atau merupakan tindak lanjut dari konsepsi kausalitas alam fisik. Tetapi yang pasti dan harus dikemukakan sekarang adalah bahwa pendapatnya tentang berjalannya hukum kausalitas dalam proposisi-proposisi etika ini menempatkan Misbah Yazdi sebagai pendukung konsepsi etika rasional.

Kembali pada kedudukan kalimat-kalimat etika di atas, Misbah Yazdi menerangkan bahwa kalimat-kalimat keharusan ini yang diekspresikan dalam bentuk perintah atau preskriptif, seperti *katakan itu* dan sebagainya, dapat diekspresikan dengan kalimat deskriptif *Kamu wajib mengatakan itu*. Selanjutnya, dalam kalimat deskriptif ini, menurut Misbah Yazdi, kita dapat memahami dan menggali nilai-nilai etika karena kalimat-kalimat ini bukanlah pernyataan yang tidak benar

maupun pernyataan yang mengekspresikan wewenang dan keinginan subjektif individu atau sekelompok masyarakat sehingga tidak dapat dinilai karena bersifat partikular dan emosional. Yang sebenarnya adalah kalimat-kalimat perintah dan larangan ini memanifestasikan hubungan antara tindakan yang dituntut dengan tujuan-tujuan etika maupun hukum di belakangnya. Dengan kata lain, kalimat-kalimat ini memaparkan hubungan kausalitas yang terjadi antara sebuah tindakan dan tujuan-tujuan etika.¹² Hasilnya, kalimat-kalimat ini baik yang berbentuk preskriptif ataupun deskriptif adalah kalimat-kalimat yang mengandung arti, tujuan, nilai objektivitas dan rasionalitas.

Misalnya kalimat *Kamu wajib mengatakan itu*. Kalimat ini kata Misbah Yazdi, mengekspresikan hubungan “tindakan mengatakan” dengan kenyamanan atau ketenteraman orang tersebut. Atau ketika seorang pengacara mengatakan, *Pelaku kriminal harus dibukum*, di dalamnya terkandung hubungan atau sebab akibat dari tindakan hukuman kepada tujuan hukum misalnya keamanan masyarakat walaupun tujuan-tujuan hukum dimaksud tidak disebutkan. Tetapi andainya pengacara tersebut ditanya kenapa pelaku kriminal harus dihukum, maka dia akan menjawab bahwa apabila penjahat tidak dihukum maka akan terjadi kekacauan dan anarki dalam masyarakat.¹³ Intinya, menurut Misbah Yazdi, kalimat-kalimat ini adalah jenis kalimat-kalimat yang disebut, dalam istilah ilmu etika, sebagai kalimat kognitif analitis¹⁴ dan bukan kalimat emosional.

Menurut Misbah, kalimat-kalimat preskriptif ini, begitu juga kalimat-kalimat pernyataan nilai, tidak bisa dikatakan sebagai ekspresi dan terumus berdasarkan keinginan dan tujuan-tujuan satu individu

¹² Ibid., 125.

¹³ Ibid., 126.

¹⁴ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), Bab XVI Unsur-unsur Filsafat, 158. Diterangkan bahwa kalimat kognitif terdiri dari dua macam, kalimat kognitif analitis dan kalimat kognitif sintesis. Yang pertama adalah kalimat yang kebenarannya tergantung dari arti yang dijelaskan oleh istilah dalam kalimat itu sendiri. Atau kalimat yang kata-katanya secara analitis berhubungan dengan bagian kata lainnya. Adapun kalimat Sintesis adalah kalimat yang kebenarannya tergantung dari atau didukung oleh pengamatan empiris dan indrawi.

atau kelompok masyarakat, seperti yang diajukan satu teori,¹⁵ sehingga tidak bisa dianalisis secara intelektual atau orang tidak bisa menelusuri objektivitas serta realitas eksternalnya. Kalaupun mungkin pernyataan-pernyataan etika ini, dalam level tertentu, merupakan konvensi atau kesepakatan kelompok tertentu, tetapi tidak lantas kehilangan hubungannya dengan realitas eksternal dan lepas dari hukum sebab akibat. Validitas pernyataan-pernyataan ini didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dalam rangka mencapai kebahagiaan manusia dan kesempurnaan diri manusia itu sendiri. Atas dasar inilah maka sebagian aturan didukung dan sebagian lagi ditolak karena segenap aturan dianggap bisa diuji secara kritis. Kalau aturan etika dipandang hanya sebagai ekspresi kecenderungan subjektif disamakan dengan selera atau pilihan hati individu, seperti selernya pada warna baju tertentu misalnya, maka aturan yang dikeluarkannya tersebut tidak relevan untuk didukung atau dicela, dan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap aturan tersebut hanya pertanda kecocokan atau ketidakcocokan dalam selera. Kesimpulannya, konsep-konsep etika, baik yang berupa predikat ataupun subjek, adalah memiliki nilai dan nilainya tersebut menjelma karena konsep-konsep ini melambangkan hubungan yang benar-benar objektif antara tindakan manusia dan akibat dari tindakan tersebut. Dapat dipastikan bahwa semua konsep-konsep yang dikatakan merupakan kesepakatan dan keinginan sekelompok masyarakat sesungguhnya disandarkan pada prinsip hubungan-hubungan yang eksistensial antara tindakan dengan tujuan kesejahteraan yang hakiki.¹⁶

Dari keterangannya di atas jelas bahwa Misbah Yazdi termasuk seorang yang memiliki pandangan etika rasional. Dalam pandangan etika rasional ini, norma etika adalah bersifat hipotetis ketimbang kategoris. Artinya, norma-norma etika itu dirumuskan dan berlaku berdasarkan tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai. Pandangan etika ini pada gilirannya akan menggantungkan nilai atau bobot suatu

¹⁵ Kritik ini tentunya diajukan kepada pandangan-pandangan etika materialis, positivis dan pragmatis yang terjelma ke dalam berbagai bentuk dan aliran mulai dari epikurisme dan turunannya utilitarianisme, sampai kepada positivisme Hume (1711-1776) dan kekuasaan pragmatis Nietzsche (1844-1900). Uraian detailnya dapat dilihat misalnya dalam Franz Magnis-Suseno, *13 Model Pendekatan Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

¹⁶ Yazdi, *Philosophical Instructions*, 127.

tindakan dan perintah kepada akibat-akibat dan tujuan dari tindakan tersebut, yang disebut dengan istilah etika teleologis. Apabila akibatnya baik dan banyak maka bobot keharusannya naik kepada wajib begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, Misbah mengungkapkan dengan tegas bahwa kriteria benar salah, tepat atau tidak tepat bagi proposisi etika adalah hasil dari tujuan yang diinginkan dari proposisi itu. Tujuan proposisi ini adalah refleksi dan manifestasi dari kecenderungan, keinginan, selera dan pendapat manusia.¹⁷

Kepada pandangan etika yang bercorak teleologis ini diajukan argumen bahwa terkadang suatu akibat atau hasil tidak sesuai ataupun tidak terjadi seperti yang telah dinormakan. Orang yang sudah berbuat baik menurut etika sepanjang waktu tetapi justru mendapatkan akibat yang tidak mengenakan dan sebaliknya orang yang berbuat buruk menurut ukuran etika justru hidupnya senang. Misalnya, norma moral mengatakan, “jangan *nyontek* dalam ujian supaya selamat.” Tetapi ternyata, norma atau konsep etika ini tidak benar yaitu tidak berhubungan secara analitik dan sintetik. Tindakan “jangan menyontek” tidak berhubungan secara analitik dengan tujuan selamat. Begitu pula selanjutnya, konsep ini tidak sesuai dengan kenyataan empiris atau hanya berlaku di suatu tempat. Ternyata yang menyontek justru yang selamat. Terjadi kesimpangsiuran apakah norma jangan *nyontek* dirumuskan karena kesulitan dalam menyontek, atau karena tidak memiliki waktu untuk menyontek atau karena tidak senang melihat anak-anak yang menyontek mendapat nilai tinggi atau memang karena perbuatan tidak menyontek adalah syarat yang sebenarnya untuk mendapatkan kelulusan sehingga kalau tidak dilakukan maka seorang murid akan lulus dan selamat. Begitu juga akan terjadi problem akurasi dalam mengabstraksikan tujuan-tujuan dari pengalaman dan dalam merumuskan norma-norma yang memiliki hubungan analitik dan sintesis dengan tujuan-tujuan dimaksud. Yang terjadi karenanya adalah bukan saja relativitas norma etika tetapi juga relativitas dan ketidakpastian tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini Misbah dengan ringkas memantapkan argumennya bahwa kesalahan-kesalahan dan kekeliruan dalam mengenali tujuan dan karenanya kesalahan dalam merumuskan norma dan menetapkan cara-cara mencapai tujuan dimaksud tidak mengakibatkan tertolaknya prinsip bahwa proposisi

¹⁷ Ibid., 166.

etika mengandung nilai dan dirumuskan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan bahwa setiap tindakan berasal dari kehendak si pelaku yang didorong oleh tujuan yang diinginkan pelaku tersebut. Sama halnya, kesalahan para filsuf tidak mengimplikasikan penolakan pada realitas intelektual yang terpisah dari opini dan pandangan-pandangan.¹⁸

Pendapat yang berbeda dari etika teleologis ini disebut sebagai pandangan etika deontologis¹⁹ yang mendasarkan nilai kebenaran dan kesalahan tidak pada tujuan-tujuan dan akibat-akibat tindakan dan bahwa masing-masing tindakan telah memiliki nilainya sendiri sebagai wajib, baik atau buruk dan di pihak lain manusia berbuat sesuai dengan rasa kewajibannya sendiri atau karena suatu perintah dari luar dirinya. Karenanya, dalam pandangan kelompok ini nilai moral adalah bersifat kategoris. Jadi, perintah “jangan membunuh” atau “jangan memperkosa hak orang lain” adalah bersifat mutlak. Tidak dipahami menjadi “kita dilarang membunuh kalau ingin mencapai tujuan tertentu”. Nilai keburukan membunuh tidak didasarkan atas pengalaman walaupun nanti kenyataannya membunuh atau memperkosa hak merugikan perkembangan masyarakat tetapi perintah itu berlaku bukan karena tujuan dan akibat-akibat tersebut. Yang jelas nilai etika tidak terkait dengan kepentingan manusia apalagi kepentingan materil.²⁰

Selain problem relativitas, etika rasional teleologis ini juga menghadapi gugatan intransendental. Menurut pandangan etika keagamaan, mengaitkan tindakan dan perbuatan etika kepada tujuan-tujuan tertentu—apalagi memastikannya dengan prinsip kausalitas bahwa efek dari tindakan tertentu adalah mesti ini atau itu—dipahami sebagai melangkahi keabsolutan kehendak Allah sebagai pembuat dan penentu nilai dan juga seolah-olah mengarahkan Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendaki manusia. Rasionalitas moralitas akan mereduksi kekuasaan dan pengaruh Tuhan terhadap segala peristiwa. Yang sebenarnya adalah semua norma berjalan tanpa syarat dan perumusannya didasarkan pada pengetahuan deduktif wahyu Tuhan. Bahwa tujuan etika tidak terabstraksikan dari pengalaman, dan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Magnis-Suseno, *Etika Umum*, 42.

²⁰ Dapat dilihat dalam kumpulan yang sangat membantu tentang berbagai aliran etika, buku Magnis-Suseno, *13 Model*.

karenanya tidak dapat ditangkap maknanya oleh akal, maka berarti nilai-nilai etika tidak bisa disimpulkan sebagai universal dan permanen. Dalam pandangan etika keagamaan berarti nilai etika adalah universal dan absolut pada pemberlakuannya dan bukan pada status epistemologisnya.

Selanjutnya, dengan menyimpulkan bahwa konsep-konsep etika adalah rasional dan bukan dogmatis, dan bahwa rasionalitas atau tujuan-tujuan itu menjadi dasar nilai dan bobot etika (keharusan atau kewajiban), lantas berdasarkan apakah Misbah Yazdi menetapkan rasionalitas dan tujuan-tujuan itu? Atau apakah yang menjadi sumber dari tujuan-tujuan etika ini dan bagaimana memverifikasinya? Lalu, bagaimana logika universalitas nilai ini diterangkan atau apa maksud universalitas nilai etika menurut Misbah Yazdi? Bagaimana Misbah Yazdi menggunakan teori kausalitas untuk menyimpulkan universalitas nilai etika? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan mengarahkan pemaparan pemikiran Misbah Yazdi selanjutnya. Sebelum mencari tahu sumber nilai dan tujuan etika menurut Misbah, berikut akan diuraikan terlebih dahulu konsep kausalitas Misbah Yazdi yang menjadi dasar dari rasionalitas moralitasnya.

B. Kausalitas Alam dan Kausalitas Moral

Misbah Yazdi memulai argumentasi kausalitasnya dengan mengangkat pernyataan tantangan bahwa kenyataan keragaman dan multiplisitas eksistensi di alam ini menggiring manusia untuk bertanya apakah eksistensi-eksistensi yang beragam tersebut berhubungan satu sama lain, bagaimana hubungan itu, apakah terjadi saling ketergantungan, bagaimana bentuk-bentuk ketergantungan itu, dan bagaimana karakteristik dari masing-masing jenis ketergantungan tersebut?²¹ Pertanyaan-pertanyaan ini, katanya, hanya akan dipikirkan dan diteliti oleh orang-orang yang meyakini adanya multiplisitas riil pada eksistensi dan tidak mungkin diargumentasikan kepada pihak yang berpendapat bahwa keragaman dan multiplisitas adalah tidak riil dan bahwa semua eksistensi pada dasarnya satu. Terlihat bahwa Misbah berada pada pihak yang mendukung fundamentalitas eksistensi.²²

²¹ Yazdi, *Philosophical Instructions*, 269.

²² Di berbagai tempat, Misbah mengekspresikan dukungannya pada filsafat Mulla Sadra yang dikatakannya mengajukan prinsip fundamentalitas eksistensi. Justru

Bagi Misbah Yazdi, terdapat keragaman jenis dan juga tingkatan kualitas eksistensi di alam ini dan kesimpulannya tentang keragaman serta tingkatan kualitas eksistensi ini sebenarnya justru merupakan konsekuensi dari teoretisasi hukum sebab dan akibat itu sendiri. Peletakan kedudukan epistemologis hukum sebab-akibat ini bagi Misbah, karenanya, adalah sangat fundamental mengingat konsep ini merupakan kunci argumentasi bagi berbagai teori filsafatnya. Menurut Misbah, pengetahuan tentang konsep hubungan sebab akibat muncul di dalam diri manusia secara sendirinya dan langsung atau merupakan pengetahuan yang dihadirkan (*hudûri* atau *presentational knowledge*) dan karenanya secara epistemologis paling kuat dan valid. Manusia di dalam dirinya merasakan proses-proses sebab akibat seperti tindakan-tindakan diri yang memunculkan kemauan (*willing*) atau seperti perolehan diri akan konsep-konsep mental. Dengan ini diri mengetahui bahwa semua proses ini tergantung kemunculannya pada diri tetapi diri tidak tergantung eksistensinya pada proses dan konsep-konsep mental ini. Pengetahuan ketergantungan satu hal dengan lainnya ini dalam diri manusia kemudian oleh manusia diabstraksi lalu diaplikasikan dan digeneralisasi kepada berbagai eksistensi lainnya.²³

Menurut Misbah, tidak benar bahwa pengetahuan hukum sebab akibat ini muncul dari hasil observasi kepada objek-objek material. Manusia memang menyimpulkan konsep sebab-akibat dari peristiwa-peristiwa yang selalu terjadi secara berurutan dan setelah melihat bahwa yang satu tidak muncul setelah adanya yang lain. Akan tetapi, kesimpulan melalui pengalaman ini hanyalah pembuktian atau dukungan dari keyakinan yang telah ada dalam dirinya. Sebelum melakukan penelitian, si peneliti telah memiliki pengetahuan bahwa ada hubungan sebab. Ketika meneliti, dia sebenarnya sedang berusaha mencari sebab akibat tersebut dan menemukan mana yang merupakan sebab dan mana akibat.²⁴

Argumentasi Misbah bahwa hukum sebab akibat bukan didasarkan pada pengalaman empiris adalah seperti pisau bermata dua. Yang satunya ditujukan kepada kelompok yang menyandarkan

Filsafat Mulla Sadra terlihat mengilhami keseluruhan pemikiran Misbah dan mewarnai seluruh argumentasinya dalam berbagai masalah. Lihat *Ibid.*, 277.

²³ *Ibid.*, 261, 275.

²⁴ *Ibid.*

kesimpulan hukum sebab akibat kepada pengalaman empiris saja dan akhirnya menggambarkan dan menggeneralisasi hukum ini sebagai hukum mekanika yang independen dari unsur manusia apalagi unsur-unsur supernatural, dan yang satunya ditujukan kepada kelompok yang menolak hukum sebab akibat berdasarkan kritik terhadap argumentasi kelompok empiris ini. Dalam Islam, pendapat kelompok kedua ini dimunculkan oleh golongan Ash'ariyah yang mendapatkan momentumnya pada pemikiran-pemikiran al-Ghazâlî (1058-1111). Menurut al-Ghazâlî, peristiwa alam yang selalu terjadi berurutan hanyalah suatu suksesi dan sekuensi dan bukan kausalitas, gabungan atau keterkaitan. Al-Ghazâlî mengatakan pendapat bahwa hubungan kausalitas merupakan suatu keharusan (*necessity*) tidaklah benar karena suatu keharusan hanya valid pada kasus-kasus hubungan yang terumus secara logika sementara keteraturan alam dan hubungan di antara benda-benda tidaklah terjadi kecuali hanya di dalam persepsi si pengamat saja. Terjadinya kesimpulan bahwa hubungan tersebut adalah suatu keharusan dikarenakan urutan yang selalu terjadi pada dua peristiwa masuk ke dalam kesadaran dan menjadi tergambar dalam otak manusia. Oleh karena itu, menyatakan pola hubungan ini adalah suatu keharusan hanya merupakan gambaran psikologis dan bukan keharusan logika. Karena bukan suatu keharusan logis maka ketika tidak terjadi sekuensi pada peristiwa yang biasanya berurutan atau terjadi penyimpangan dalam sekuensi dua peristiwa seperti halnya api yang tidak membakar Ibrahim, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai penyimpangan logis.²⁵

Akan tetapi, terlihat jelas bahwa kritik al-Ghazâlî ini tidak relevan dengan argumentasi Misbah, karena ia tidak mengklaim bahwa pengetahuan hukum kausalitas didasarkan pada pengamatan empiris dan yang lebih penting lagi bahwa bagaimana hukum kausalitas pada objek-objek materi berlangsung adalah pertanyaan lain yang membutuhkan pengujian empiris dan metode tertentu untuk menjawabnya. Peristiwa mukjizat bukan merupakan penyimpangan hukum kausalitas tetapi sebenarnya ketidaktahuan manusia tentang bagaimana pola dan proses kausalitas itu berlangsung yaitu tidak

²⁵ Abû Hâmid b. Muḥammad b. al-Ghazâlî, *Tabâfut al-Falâsifah*, terj. Sabih Ahmad Kamali (Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1963), 83-86, 188-189. Misbah Yazdi menyinggung pemikiran al-Ghazâlî tersebut. Yazdi, *Philosophical Instructions*, 267.

diketahuinya faktor-faktor yang menjadi *cause* dari peristiwa tersebut. Tampaknya uraian Misbah bahwa hukum kausalitas terbentuk secara *innate* dalam diri manusia yang kemudian diaplikasi dan digeneralisasi oleh manusia kepada eksistensi lainnya diadopsi dari argumentasi Immanuel Kant (1724-1804)²⁶ bahwa pemahaman (*understanding*) manusia menjadi hukum adanya aturan dan pola hubungan sebab akibat di alam ini. Kant menjelaskan bahwa observasi, penelitian dan tindakan-tindakan tertentu manusia terhadap gejala alam diarahkan oleh prinsip yang sudah terbentuk terlebih dahulu di dalam akal bahwa terdapat hubungan sebab akibat di alam ini. Ringkasnya, Kant berpendapat bahwa hukum kausalitas adalah ditetapkan oleh subjek manusia.²⁷

1. Kausalitas Materi

Kalau pengetahuan tentang hukum kausalitas alam (eksistensi secara umum) merupakan pengetahuan yang terbukti secara sendirinya (*self-evident*) dan langsung maka pengetahuan tentang kausalitas di antara individu eksistensi adalah pengetahuan yang terbentuk melalui argumen dan metode yang khusus yang berbeda di antara eksistensi sesuai dengan karakter masing-masing eksistensi. Misbah Yazdi menjelaskan, bagaimana mengetahui adanya hubungan kausalitas di antara eksistensi tertentu dan bagaimana orang dapat menentukan sebab dan akibat dalam suatu hubungan adalah dua pertanyaan yang harus diajukan ketika ingin mengetahui kausalitas eksistensi. Dalam hal ini Misbah menerangkan bahwa:²⁸

- A. Untuk kasus-kasus mental di dalam diri manusia atau peristiwa-peristiwa psikologi maka pengetahuan kausalitas didapat melalui pengetahuan yang datang dengan sendirinya atau langsung (*presentational knowledge*).
- B. Untuk kasus-kasus objek material yang terjadi di luar diri manusia dan penetapannya tidak melalui pengetahuan langsung maka

²⁶ Seorang filsuf Barat modern yang termasuk paling berpengaruh yang mengembangkan sebuah model filsafat moral baru yang secara mendalam mempengaruhi filsafat etika masa sesudahnya. Pandangan Etika Kant adalah mendasarkan sumber nilai pada kehendak baik dan perasaan kewajiban manusia. Uraian yang jelas tentang pemikirannya oleh Magnis-Suseno, *13 Model*, 135-154.

²⁷ Abdullah, *The Idea of Universality*, 81.

²⁸ Yazdi, *Philosophical Instructions*, 277.

pengetahuan kausalitasnya harus berdasarkan argumen. Dalam hal ini terbagi dua:

- 1) Untuk eksistensi yang bersifat supernatural didapat melalui analisis akal murni.
- 2) Untuk eksistensi objek materi didapat melalui kesimpulan rasional yang didukung oleh premis-premis empiris.

Misbah meyakini bahwa akal manusia berkembang dan pada puncaknya dapat mencapai tahap kemampuan analisis yang hampir sempurna, dan karena mendekati kesempurnaan ini maka hasil kesimpulannya dianggap sebagai pengetahuan *innate* juga walaupun sebenarnya, bagaimanapun juga, tidak akan sama dengan kepastian pengetahuan *innate*, yaitu pengetahuan yang dihadirkan atau terbukti dengan sendirinya. Setelah mengamati berulang kali peristiwa-peristiwa terjadi secara berurutan dan yang satu tidak muncul setelah kemunculan yang lainnya maka akal manusia mengabstraksi bahwa terdapat hubungan kausalitas di antara fenomena-fenomena alam. Lalu berbagai bentuk proposisi diajukan, misalnya: *Eksistensi material saling tergantung satu dengan lainnya*, *Semua eksistensi material memiliki hubungan kausalitas dengan eksistensi material lainnya*, atau *Setiap eksistensi material memiliki sebab material*, ataupun *Setiap eksistensi material adalah sebab dari eksistensi material lainnya dan sekaligus menjadi efek dari eksistensi material yang lainnya lagi*. Dengan perkembangan analisisnya, didukung bukti-bukti empiris yang terus bertambah, manusia akhirnya akan dapat menentukan proposisi mana yang paling benar dan logis. Tetapi, sampai pada tahap terakhirpun, sebagaimana telah disebutkan, prinsip yang dihasilkan tetap tidak akan mencapai kepastian *self evident*.²⁹

Lantas untuk menguji dan mengetahui pola dan proses hubungan kausal objek material seperti untuk menentukan sebab-akibat, berbagai eksperimen selanjutnya harus dilakukan lagi. Menurut Misbah, menyimpulkan bahwa gejala yang muncul pertama adalah sebab dan kedua akibat hanya melalui pengamatan berurutannya dua peristiwa tidaklah dapat dipegangi karena tidak semua pemunculan berurutan merupakan hubungan kausalitas seperti hubungan sekuensi dan gabungan yang keduanya lebih umum dari hubungan kausalitas. Begitu juga bahwa prinsip saling mengimplikasikan antara dua fenomena (*talâzum*) tidak dapat dipakai untuk mengukur hubungan kausalitas

²⁹ Ibid., 283.

karena tidak cukup praktis dan bukan pekerjaan mudah untuk membuktikan bahwa kedua peristiwa terus-menerus saling mengimplikasikan. Sama halnya dengan prinsip dua hal yang sama pasti akan memiliki efek yang sama, lalu diuji keduanya dan bila efek yang timbul dari keduanya sama maka dipastikan terdapat hubungan sebab akibat. Akan tetapi, sulit untuk menetapkan kondisi-kondisi kesamaan yang presisi pada dua peristiwa.³⁰

Eksperimen yang benar untuk menjelaskan pola kausalitas antara dua fenomena materi, menurut Misbah, adalah dengan meneliti dan menetapkan kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya atau munculnya suatu fenomena kemudian mengamati mana dari unsur-unsur atau kondisi-kondisi ini yang ketika ditukar merubah fenomena dan mana kondisi-kondisi yang membuat fenomena berada dalam keadaan tetap atau sama. Misalnya, si peneliti mengamati bahwa ketika terhubungnya dua wayar, bola lampu menyala dan ketika dipisahkan lampu mati. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketersambungan dua wayar adalah kondisi atau sebab bagi kemunculan cahaya. Untuk mendapatkan suatu kepastian maka perlu dilakukan pengujian yang berulang-ulang. Demikian juga yang harus dilakukan dalam mengetahui pola hubungan ribuan peristiwa atau fenomena materi lainnya seperti tenggelamnya matahari membuat langit menjadi gelap, ketiadaan air membuat pohon-pohon menjadi kering, dan sebagainya.³¹

Namun, kata Misbah, setelah menetapkan kondisi-kondisi tertentu ini, si peneliti juga tidak bisa langsung memastikan bahwa sebab efektif dari fenomena ini hanyalah kondisi yang ditemukan dalam penelitian itu saja atau si peneliti tidak bisa memastikan tidak adanya faktor lain yang mungkin tidak terlihat dan teridentifikasi. Si peneliti lebih tidak bisa memastikan bahwa kondisi yang ditemukan itu adalah merupakan faktor satu-satunya dan tidak tergantikan. Karenanya, pengujian-pengujian empiris terus menerus diperlukan untuk mendapatkan jawaban baru ataupun mengonfirmasi kesimpulan lama. Dikarenakan ketidakpastian-ketidakpastian inilah maka kesimpulan empiris tidak pernah mencapai nilai *self evident* dan juga tidak dapat

³⁰ Ibid., 285.

³¹ Ibid., 285-286

menghasilkan kepastian berlipat (*redouble certainty*) yaitu kesimpulan yang sebaliknya adalah tidak mungkin.³²

Akan tetapi, menurut Misbah, ketidakpastian-ketidakpastian empirik ini sama sekali tidak merobohkan kepastian adanya hubungan kausal yang sudah didapatkan buktinya misalnya antara ketersambungan wayar dan nyala bola lampu di atas. Adanya kemungkinan-kemungkinan lain dan ketidakpastian-ketidakpastian empirik yang diajukan ini, bagi Misbah, hanya menunjukkan bahwa sebab dalam fenomena material adalah sebab yang tidak lengkap atau tidak utuh. Manusia menemukan kesulitan untuk menetapkan semua faktor dan kondisi yang sebenarnya terlibat dalam memunculkan sebuah fenomena. Yang perlu digarisbawahi dari pendapat Misbah adalah bahwa kalaupun, umpamanya, seseorang mampu menemukan setepat-tepatnya semua faktor dan kondisi yang menjadi sebab dari terjadinya sebuah fenomena, tetap saja penemuan ini tidak mengimplikasikan tertolaknya pengaruh supernatural dalam suatu fenomena tersebut karena eksistensi pengaruh supernatural ini tidak bisa dinegasikan oleh pembuktian empiris. Ada tidaknya keterlibatan supernatural, kata Misbah, hanya bisa ditetapkan melalui pembuktian rasional murni.³³

Terlihat bahwa kausalitas materi pada pemikiran Misbah Yazdi tidak menganulir tempat Tuhan dalam rangkaian kausalitas tersebut. Hal ini karena dia menetapkan metode pembuktian dan penganuliran secara berbeda dan keduanya tidak saling menafikan. Adalah terlalu naif untuk menduga bahwa kausalitas materi akan berakibat pada penafian atau penganuliran fungsi Tuhan. Kelompok Islam yang menghujat pemikiran kausalitas materi ini sebenarnya bukan menolak kausalitas materi *an sich* tetapi karena ketidakmampuannya menjelaskan adanya peristiwa yang berbeda dengan fenomena alam yang biasanya atau yang disebut mukjizat. Misbah menjelaskan bahwa peristiwa mukjizat bukan menunjukkan adanya akibat yang muncul tanpa sebab atau kondisi; yang sebenarnya adalah bahwa sebab yang dipahami atau yang diketahui dari fenomena dimaksud tergantikan oleh sebab yang tidak diketahui, dipahami dan terdeteksi oleh manusia. Jadi hukum kausalitas tetap berlaku yaitu setiap ada efek pasti ada sebab.

³² Ibid.

³³ Ibid., 286.

Dengan pembedaan pola kausalitas dan metode pembuktiannya, Misbah telah meletakkan prinsip yang membentengi kesimpangsiuran tindakan kausalitas berbagai eksistensi dan artinya terlindunginya karakteristik dan spesifikasi tindakan kausalitas Tuhan. Sejalan dengan tujuan ini, prinsip-prinsip karakter sebab dan akibat serta prinsip-prinsip proses hubungan sebab dan akibat juga dirumuskan, yang isinya walaupun sebagian besar merupakan ulasan dan pengembangan dari rumusan filosofis para filsuf, tidak dapat dipungkiri adanya sumbangan analisis dan pemikiran orisinal Misbah di dalamnya. Dengan memanfaatkan teori emanasi dan dukungannya pada teori fundamentalitas eksistensi Mulla Sadra, Misbah menetapkan bahwa ciri dan kategori sebab atau *cause* hingga menjadi suatu sebab atau *cause* begitu juga ciri dan kategori akibat atau *effect* hingga menjadi suatu akibat atau *effect* adalah bukan dikarenakan kenyataannya sebagai eksistensi saja. Hal ini membawa kesimpulan bahwa setiap eksistensi akan mungkin menjadi efek atau bahwa setiap eksistensi akan membutuhkan sebab. Sebab dicirikan sebagai sebab adalah karena kesempurnaan dan kekuatan eksistensinya sendiri dan di pihak lain akibat dikarakterisasi sebagai akibat adalah dengan kelemahan eksistensinya dan nilai kelemahannya diukur dari tingkat kebutuhannya untuk pewujudan dan penyempurnaan eksistensinya tersebut. Keadaan tingkatan ini akhirnya menyampaikan kepada satu eksistensi yang tidak memiliki kelemahan sama sekali atau suatu eksistensi yang memiliki aspek kekuatan dan kesempurnaan yang melimpah. Karenanya, *effect* akan tetap membutuhkan *cause* selama keberadaannya sebagai eksistensi.³⁴

2. Kausalitas Moral

Pandangan Misbah tentang kausalitas moral merupakan rangkaian dari prinsipnya tentang kausalitas universal. Apabila alam materi berjalan dengan hukum-hukum dan aturan kausalitasnya maka manusia juga memiliki tindakan kausalitasnya sendiri. Jika kondisi kausalitas alam materi digerakkan dengan prinsip tuntutan atau keharusan tak terelakkan (*necessity*) maka proses kausalitas pada diri manusia berjalan dengan kekuatan kebebasan (*freedom*). Dalam tindakan kausalitas objek-objek materil eksistensi sebab direalisasikan melalui

³⁴ Ibid., 277-279; 290-291.

faktor-faktor tertentu yang disebut kondisi atau prasyarat maka dalam tindakan kausalitas manusia eksistensi sebab terealisasi melalui unsur penggerak (*agency*) dari si pelaku yaitu kehendak dan kondisi-kondisi tertentu yang disebut tujuan. Tentu saja ini semua diketahui dan dapat dibuktikan melalui pengalaman manusia akan proses-proses yang berlangsung di dalam dirinya sehingga disebut pengetahuan yang dihadirkan di mana manusia dilahirkan dengan pengalaman tersebut dan bukan belajar dari pengalaman itu.

Menurut Misbah, manusia berbuat bukan tanpa aturan. Tindakan-tindakan yang dilakukan manusia tidak keluar dan berjalan begitu saja tanpa sebab dan arah. Yang sebenarnya adalah setiap tindakan manusia merupakan hasil dari upaya dan kehendak yang ada di dalam diri manusia sendiri. Artinya, tindakannya tersebut merupakan *effect* dari *cause* kehendak. Hal ini dimungkinkan karena setiap manusia memiliki kehendak dan dengan adanya kehendak ini manusia dipandang sebagai makhluk bebas. Artinya, dalam berbuat manusia tidak ditentukan, diarahkan, dan ditekan oleh sebab-sebab dari luar. Karena kehendak ini adalah unsur penggerak perbuatan manusia maka ketika manusia berbuat, perbuatan tersebut dipandang sebagai *effect* dari *cause* yang berasal dari dalam diri manusia yaitu kehendak manusia tersebut. Walhasil, kehendak ini menempatkan manusia sebagai penentu dan pencipta perbuatannya dan berarti menjadi penghasil atau pencipta *effect*.³⁵ Tetapi apakah yang dimaksud dengan kehendak dan kebebasan ini dan bagaimana dia berbeda dari kehendak dan kebebasan Tuhan?

Misbah melakukan kualifikasi yang berbeda antara kehendak dan kebebasan manusia dengan kehendak dan kebebasan Tuhan. Kehendak manusia adalah kehendak yang terkait dengan kondisi dan faktor-faktor kemanusiaannya seperti keputusan melaksanakan yang digerakkan oleh motif dan keuntungan dirinya serta keputusan-keputusan yang muncul melalui pertimbangan rasio. Sama halnya, kebebasan manusia adalah kebebasannya dari faktor-faktor dan limitasi yang mungkin terjadi pada kemanusiaannya seperti misalnya konflik internal dan konflik kecenderungan dalam diri manusia. Hal ini tidak sama dengan kehendak dan kebebasan Tuhan yang tidak didefinisikan berdasarkan keterbatasan zat-Nya apalagi dengan ukuran keterbatasan manusia.

³⁵ Ibid., 321

Sejalan dengan ini maka kehendak manusia diterangkan sebagai satu bentuk kualitas spiritual yang melengkap atau dilimpahkan ke dalam esensi manusia, sedangkan kehendak Tuhan adalah esensi diriNya sendiri yang memanifestasikan penampakan diri-Nya (*self-disclosure*); atau ada yang mengatakan kehendak Tuhan adalah tindakanNya itu sendiri yang disebut dengan “tindakan karena keridhaan” (*agent by agreement*); atau bahwa kehendak Tuhan adalah implikasi dari pengetahuan akan esensiNya yang terjelma dalam tindakan pelimpahan (*providential agent*). Karena itu, ketika dikatakan Tuhan tidak mempertimbangkan perbuatan-Nya, tidak memiliki motif-motif atas perbuatan-Nya, hal ini tidak bisa dikatakan sebagai pengesahan ataupun pengurangan terhadap kebebasanNya karena kebebasanNya tidak dikualifikasi oleh keputusan dan motivasi. Tuhan tidak membutuhkan keputusan dan motivasi untuk melakukan perbuatan.³⁶

Pandangan Misbah Yazdi bahwa setiap perbuatan adalah efek dari kehendak pelaku, yang berarti bahwa kehendak adalah sebab, menjelaskan pemikirannya bahwa setiap tindakan manusia adalah merupakan tindakan kausalitas. Karena kehendak ini ada pada Tuhan dan manusia berarti tindakan kausalitas berlaku pada tindakan manusia dan juga Tuhan. Kehendak ini disebut sebagai *efficient cause*, yaitu potensi atau kondisi yang mendorong subjek untuk bertindak. Selain *efficient cause* Misbah menyetujui faktor lain yang menentukan terciptanya tindakan si pelaku yaitu sebuah tujuan atau yang disebut sebagai *final cause*. Tujuan ini terbentuk atau timbul karena bayangan akan hasil dan manfaat suatu perbuatan dan konfirmasi akan keinginan diri terhadap hasil dan manfaat tersebut. Jadi kehendak atau keputusan untuk melaksanakan tindakan didukung oleh pengetahuan dan persetujuan diri tentang yang dikehendaki yaitu tujuan.³⁷

³⁶ Ibid., 321

³⁷ Misbah mengemukakan sejumlah pendapat tentang pengertian *final cause*. Sebagian mengatakan *Final Cause* bukanlah tujuan itu sendiri tetapi pengetahuan akan kebaikan atau pengetahuan akan keinginan. Sebagian mengatakan gambaran akal tentang tujuan atau mental eksisten. Pendapat lainnya adalah *whatness* dari tujuan yang menyatu dengan mental eksisten. Tapi Misbah memakai pengertian umum dari *final cause*, yaitu kesukaan dan kecintaan yang bersangatan. Kesukaan, keinginan dan kecintaan yang bersangatan ini yang menghantarkan terlaksananya perbuatan, pengetahuan hanya kondisi yang membuka jalan bukan menghantarkan. Ibid., 325.

Demikian argumentasi Misbah tentang kausalitas. Yang ingin disampaikan adalah bahwa dengan keterlibatan potensi kehendak serta faktor-faktor tujuan dalam melakukan perbuatannya maka setiap tindakan manusia, menurut Misbah, adalah mempunyai makna dan nilai dan nilai tersebut adalah rasional (dapat diketahui). Sekarang pertanyaan diarahkan kepada apakah tujuan dari tindakan manusia tersebut sehingga dia memilih untuk melakukan ini dan bukan itu dan sehingga suatu perbuatan ditentukan sebagai baik atau tidak dan karenanya harus dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, apa yang menjadi sumber etika bagi manusia atau apa kriteria yang dijadikan manusia untuk melakukan dan menilai tindakannya?

C. Sumber Etika

Misbah mengatakan tidak ada perbuatan yang dilakukan dengan bebas yaitu dengan kehendak sendiri yang sama sekali tidak disertai dengan tujuan kebahagiaan, kepuasan, kecenderungan atau ketertarikan. Sebaliknya, tidak ada perbuatan yang dikerjakan yang perbuatan itu benar-benar atau sepenuhnya dibenci, tidak diinginkan dan tidak disukai oleh si pelaku. Misalnya, ketika seseorang melakukan pekerjaan yang tidak disukai yaitu meminum obat atau orang yang memutuskan untuk menjalani operasi dan memotong anggota badannya, kedua pekerjaan ini tetap dipandang sebagai perbuatan yang diinginkan. Sesuatu yang akan didapatkan dari kedua tindakan ini yaitu kesehatan mengalahkan ketidaksukaan terhadap rasa pahit obat maupun ketidaknyamanan kehilangan satu anggota badan. Apa yang ingin disampaikan Misbah adalah bahwa segala tindakan bebas dikerjakan berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan, keinginan dan kepentingan si pelaku dan dengan kesesuaian ini maka perbuatan tersebut dikatakan disukai dan diinginkan oleh si pelaku.³⁸ Artinya, kriteria kebenaran proposisi etika adalah kebutuhan dan kecenderungan si pelaku ini.

Lagi-lagi Misbah mengharuskan pembedaan antara tujuan Tuhan dan manusia dengan uraiannya sebagai berikut. Pada Tuhan, tujuan ini adalah limpahan dari kesempurnaanNya. Karena Dia memiliki seluruhnya dari yang akan dicapai tujuan tersebut maka kesempurnaanNya adalah sumber dan arah tujuan tindakanNya.

³⁸ Ibid., 321-322.

Dengan kata lain, tindakan Tuhan adalah efek dari kesempurnaanNya. Pada manusia tujuan ini adalah karena kekurangan kesempurnaan dirinya dan kebutuhan akan pemenuhan kekurangan tersebut menjadi sumber dan arah tujuan. Jadi tindakan manusia itu adalah efek dari kekurangan tersebut.³⁹

Sampai di sini sepertinya Misbah adalah seorang utilitarian ketika dia mengatakan bahwa tujuan dari setiap tindakan bebas adalah kebahagiaan dan kesempurnaan puncak manusia, malah diterangkan manusia sebagai individu dan pribadi. Misbah sangat yakin dengan poin ini dan berulang kali menegaskan bahwa setiap tindakan manusia pasti memiliki unsur kepentingan kebaikan dirinya. Analisis ini, menurutnya, diperkuat dengan kesamaan akar kata *kbayr* (kebaikan) dan *ikhtiyār* (tindakan bebas) yang berarti bahwa setiap manusia yang bebas hanya akan melakukan tindakan yang menghasilkan kesempurnaan dan kebahagiaan dirinya, baik kebahagiaan itu riil atau hanya bayangan atau malah hanya sekadar kebahagiaan sesaat, begitu juga baik kebahagiaan itu langsung dari perbuatan itu atau perbuatan tersebut hanya sebagai perantara dari kebahagiaan yang dimaksud.⁴⁰

Tetapi apakah yang dimaksud dengan kebahagiaan individu ini dan apakah Misbah memang dapat dikategorikan sebagai seorang pragmatis dan terjebak dalam relativisme nilai mengingat manusia memiliki beragam keinginan dan standar kebahagiaan? Di sinilah Misbah tidak bisa mengelak dari posisi teologisnya dan kemudian beralih dari seorang filsuf kepada seorang penganut agama dengan memberikan ultimatum bahwa kebahagiaan yang tertinggi dan hakiki yang merupakan tujuan paling utama manusia adalah penyempurnaan spiritualitas manusia, yang dalam bahasa Islam, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Tinggi. Tujuan di bawahnya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dan di bawahnya adalah tujuan-tujuan duniawian manusia sebagai makhluk sosial. Penyempurnaan diri dan spiritualitas manusia ini adalah kebutuhan sangat mendasar dan merupakan keinginan puncak dari manusia yang tertanam secara kuat dalam dirinya dan tidak akan terjelma dan tercampur dengan keinginan-keinginan dan tendensi-tendensi jasmaniah dan hewani. Karena keadaannya tersebut maka tujuan ini adalah konstan, eternal, universal

³⁹ Ibid., 322

⁴⁰ Ibid., 164-166, 323

dan mendasar pada diri seluruh manusia. Dengan tujuan inilah proposisi-proposisi etika mendapatkan nilai kebenarannya dan aturan-aturan hukum mendapatkan legitimasinya.⁴¹ Terlihat bahwa tujuan kebahagiaan yang ditetapkan Misbah bukanlah berorientasi kepada kepuasan hedonistis dan materialistis.

Berkenaan dengan klaim relativitas, hal ini dibantah dengan penegasannya mengenai standarisasi dan pengenalan secara akurat tujuan tindakan manusia yang menurutnya adalah kesempurnaan hakikat dan spiritualitas manusia. Menurut Misbah, jika universalitas kebenaran empiris terumus setelah pencarian dan penemuan setepat-tepatnya kondisi-kondisi yang menjadi sebab munculnya fenomena serta penghilangan segala hambatan yang mencegah munculnya fenomena tersebut maka penetapan universalitas nilai etika kurang lebih sama. Secara filosofis, terjadinya relativitas ini adalah dikarenakan kesulitan dan kesalahan mendeteksi sebab-sebab terjadinya fenomena atau dalam etika dikarenakan terdapatnya kompleksitas tujuan-tujuan dari suatu tindakan. Seperti halnya fenomena material, di mana tidak terpenuhinya kondisi yang diperlukan akan menyebabkan tidak terjadinya fenomena dan ketidakakuratan menetapkan kondisi sebab terjadinya fenomena menyebabkan kekeliruan dalam menetapkan aturan hukum alam. Begitu juga tidak terbentuknya atau tidak bulatnya tujuan akan membuat tindakan tidak terjadi dan kekeliruan serta kesalahan dalam mendeteksi tujuan suatu tindakan akan menyebabkan kesalahan dalam menilai suatu tindakan dan akhirnya adalah kesalahan dalam melakukan penilaian terhadap akibat tindakan itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terjadi kesalahan dalam mengenali mana tujuan puncak dan mana tujuan-tujuan antara (*intermediate*). Begitu juga kesalahan banyak terjadi dalam menentukan cara-cara mencapai tujuan-tujuan ini. Karenanya, seperti halnya prasyarat pengujian untuk mengetahui pola kausalitas pada fenomena materi, maka tujuan-tujuan tindakan manusia juga harus dikenali dan ditetapkan dengan jelas—berdasarkan standar tertentu dan kondisi-kondisi serta keterbatasan-keterbatasan si pelaku sepenuhnya dipertimbangkan—agar dapat dirumuskan prinsip-prinsip etika dan hukum yang bernilai umum dan absolut.⁴² Misbah menegaskan bahwa kesalahan-kesalahan yang timbul

⁴¹ Ibid., 165

⁴² Ibid., 168.

dalam menilai suatu perbuatan dan dalam merumuskan nilai etika tidak mematahkan prinsip hubungan kausalitas antara tindakan dan tujuan yang mendorong tindakan itu. Begitu pula, kekeliruan-kekeliruan dalam memperhitungkan akibat-akibat dari tindakan yang dikerjakan tidak membenarkan pendapat bahwa tindakan-tindakan manusia tidak memiliki aturan tertentu dan berada di luar kontrol manusia, karenanya bukan merupakan ranah pengamatan intelektual dan objek analisis rasional, sebagaimana diketahui merupakan argumentasi kelompok pendapat etika wahyu atau etika keagamaan.⁴³

Lebih lanjut Misbah menegaskan, prinsip bahwa perbuatan akan terlaksana bila ada kehendak atau pengetahuan si pelaku (*efficient cause*) dan bila ada keinginan yang bersangatan atau *affection* terhadap tujuan perbuatan (*final cause*) tidak berarti bahwa si pelaku telah mengetahui secara detail tindakan yang akan dilakukan serta hasil-hasilnya. Juga bukan bermakna bahwa akibat dan hasil dari satu tindakan tertentu pasti merupakan tujuan yang sebenarnya dari si pelaku dan karenanya merupakan kebaikan dan kesempurnaan tertinggi yang diinginkan si pelaku. Pertama, bahwa tindakan dapat terlaksana dengan pengetahuan dan keinginan akan tujuan secara umum saja. Sama halnya seperti perbuatan yang telah menjadi kebiasaan di mana pelaku sudah tidak memberikan perhatian pada cara-cara dan tujuan perbuatan tersebut, begitupun kebiasaan adalah termasuk tindakan kausalitas juga. Konsekuensinya, ketika terjadi kesalahan dalam menetapkan kebaikan yang menjadi tujuan atau ketika terjadi keterbedaan akibat dari yang diinginkan bukan berarti bahwa tindakan tertentu ini tidak memiliki *efficient cause* dan *final cause* dan karenanya bukan tindakan kausalitas. Mungkin saja kebaikan yang diinginkan ternyata adalah kebaikan bayangan dan bukan riil atau mungkin ada hambatan sehingga akibat yang diinginkan tidak dicapai. Tetapi tetap saja tindakan itu dilaksanakan dengan suatu tujuan dan keinginan mendapatkan kebaikan.⁴⁴ Kedua, bahwa akibat sebagai suatu motivasi tindakan harus dibedakan dengan akhir dari suatu tindakan. Bukan berarti akhir tindakan otomatis adalah tujuan itu sendiri. Memang mungkin saja

⁴³ Etika wahyu atau keagamaan digunakan di sini sebagai lawan dari etika rasional. Kelompok ini dalam Islam mengacu kepada kelompok Ash'ariyah yang merupakan tandingan dari pandangan kelompok Mu'tazilah.

⁴⁴ *Ibid.*, 326.

tujuan tindakan terdapat pada akhir tindakan tepat di saat berakhirnya perbuatan tersebut, misalnya pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan kesenangan bertemu teman. Akhir dari tindakan adalah bertemu teman dan tujuan tindakan didapatkan tepat di saat pertemuan dengan teman tersebut. Tetapi mungkin juga tujuan tindakan didapatkan dan terealisasi pada akibat setelah melalui beberapa tindakan perantara. Dalam hal ini, akhir suatu perbuatan hanya merupakan jalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, perbuatan belajar yang ditujukan untuk menuntut ilmu dan menuntut ilmu ini dilakukan untuk melaksanakan perintah Tuhan dan perintah Tuhan ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan yang terakhir ini merupakan tujuan sebenarnya dari si pelaku dan karenanya merupakan *final cause*. Tetapi mungkin juga tujuan si pelaku hanya untuk memuaskan instink ingin tahunya maka inilah yang menjadi *final cause* dari si pelaku tersebut. Jadi *final cause* menentukan apakah akibat dari suatu tindakan adalah hal yang sebenarnya diinginkan oleh si pelaku.

Catatan Akhir

Bila ditinjau dari pokok materi bahasan etika yang mencakup metaetika, etika normatif dan etika terapan, terlihat bahwa pembahasan Misbah khusus menyentuh pertanyaan-pertanyaan metaetika yang meliputi; bagaimana kedudukan pernyataan etika, apakah pernyataan-pernyataan ini mengandung kebenaran maksudnya apakah yang dinyatakan itu adalah benar atau salah atau sesuatu yang tidak bisa disalahkan atau dibenarkan. Kemudian Misbah masuk kepada persoalan apa dasar dari pernyataan-pernyataan itu dan apa ukuran menilai pernyataan itu benar atau salah.

Pertanyaan pokok filsafat memang menyangkut soal apakah nilai moral itu nyata atau tidak maksudnya, apakah itu fakta atau opini? Ketika kita mendengar kalimat “Membunuh itu keji”, kita percaya pada pernyataan itu dan kita merasa mengatakan yang benar ketika kita menyatakannya kepada orang lain. Dalam disiplin ilmu etika, pandangan yang menyatakan ada fakta benar atau salah dikenal sebagai kelompok realis atau kognitivis dan yang tidak disebut sebagai non-realis atau non-kognitivis.⁴⁵ Pandangan non-kognitivis muncul antara lain melihat kenyataan relativisme nilai benar dan salah di tempat yang

⁴⁵ Baggini, *Philosophy*, 62.

berbeda. Menurut pandangan ini apabila moral itu nyata dan universal berarti kita mengklaim orang lain yang menganut nilai yang berbeda dari kita sebagai amoral. Alasan penolakan mereka yang lebih mendasar adalah bahwa nilai ini adalah abstrak dan tidak bisa dibuktikan secara empiris. Karena tidak bisa dibuktikan secara empiris, maka nilai etika bukanlah fakta dan karena bukan fakta maka ia tidak bisa benar atau salah. Lantas bagaimana dengan argumentasi bahwa kita sungguh-sungguh memakai kata benar dan salah dalam pengalaman kita sehari-hari. Dalam hal ini, kelompok non-kognitivistis menjawab bahwa nilai yang dinyatakan itu hanya ungkapan emosi sama seperti pernyataan reaksi, “Aduh...enaknya buah durian” misalnya. Tentu tidak masuk akal memahami kalimat ini sebagai suatu kebenaran dan menjadikannya prinsip moral, seperti “kamu harus menyukai buah durian.”⁴⁶

Mudah dipahami bahwa pandangan positivisme ini tidak mungkin diterima bukan saja oleh Misbah tetapi juga oleh kaum Muslim yang beragama dan oleh semua orang yang berpikir bahwa fakta tidak hanya dibuktikan melalui pendekatan empiris. Lagi pula, secara pengalaman kita bisa membedakan antara perasaan suka dan tidak suka, setuju dan tidak setuju dengan sesuatu yang kita rasa salah atau benar. Misalnya, kita mungkin menyetujui orang yang telah menyakiti kita atau keluarga kita untuk dibunuh secara brutal dan sewenang-wenang, sementara di sisi lain kita sebenarnya merasa bersalah untuk melakukan balas dendam seperti itu. Dalam hal ini, argumentasi yang diajukan Misbah adalah bahwa ungkapan preskriptif bisa diturunkan menjadi ungkapan deskriptif, sedangkan pernyataan-pernyataan deskriptif tersebut adalah kalimat-kalimat yang memiliki rasionalitas dan mengandung argumentasi dan karenanya bisa disalahkan atau dibenarkan. Yang menjadi masalah adalah tentang proposisi Misbah bahwa ungkapan preskriptif bisa dirubah menjadi ungkapan deskriptif. Tampak bahwa proposisi tersebut tidak dijelaskan secara analitis dan langsung membentuk kesimpulan. Tidak diuraikan bagaimana preskriptif bisa melahirkan deskriptif secara bahasa dan logika.

Selanjutnya adalah pertanyaan kepada yang mengakui bahwa nilai etika adalah nyata. Muncul pertanyaan tentang apakah nilai benar salah itu? Apakah sumber dan pusat moralitas? Sampai sekarang ilmu etika

⁴⁶ Ibid., 123-133.

mengenal tiga teori nilai, yaitu deontologis, teleologis, konsekuensialis, dan etika kebajikan.⁴⁷ Perbedaan kedua aliran yang pertama sangat tajam. Teleologi menyandarkan dasar penilaian salah benar pada akibat suatu tindakan dari segi tingkat kerugian dan keuntungannya, sementara deontologis menyandarkan kebenaran suatu tindakan tidak pada akibatnya tetapi pada kebenaran yang sudah melekat pada tindakan itu sendiri. Misalnya terjadi suatu keadaan di mana seorang tentara dipaksa untuk membunuh satu orang warga sipil yang tidak bersalah dan kalau tidak melakukannya maka 20 orang warga sipil lainnya akan dibunuh oleh komandan tentara tersebut. Maka bagi pandangan etika teleologis yang benar secara moral untuk dilakukan adalah membunuh sendiri satu nyawa warga sipil tak bersalah tersebut, sedangkan bagi pandangan etika deontologis yang benar untuk dilakukan adalah tidak membunuh karena membunuh adalah perbuatan yang salah secara moral dan tidak membunuh adalah perbuatan yang dibenarkan secara moral. Hal ini yang disebut Kant bahwa subjek bertindak menurut perintah kewajiban dari hatinya. Pandangan yang ketiga yaitu etika kebajikan menyandarkan nilai moral pada kebijaksanaan dan budi luhur. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya jalan tengah antara teleologis dan deontologis. Jadi, sesuatu yang baik adalah yang tidak berakses kelebihan dan juga kekurangan. Misbah mengacaukan pandangan kelompok ini dengan pandangan etika kewajiban dan kebajikan Kantian.

Dalam hal ini Misbah harus dimasukkan ke dalam kelompok pandangan etika teleologis dengan menyebutkan bahwa ukuran kebenaran tindakan dilihat dari sisi akibat perbuatan itu. Sementara setiap perbuatan pasti didasari oleh keinginan si pelaku untuk mencapai keuntungan. Misbah membangun pandangan etika teleologisnya melalui prinsip kausalitas tersebut yaitu bahwa setiap tindakan hanya akan tercipta dengan dasar kehendak dan tujuan dari si pelaku. Jadi, nilai kebenaran dan kebaikan tindakan adalah diukur dari tujuan individu manusia tersebut.

Pada level normatif, masing-masing teori nilai di atas memunculkan berbagai versi sumber etika. Dalam teori teleologis juga terbentuk berbagai aliran atau versi tentang objek keuntungan ataupun kegunaan sebagai tujuan dari perbuatan. Permasalahan muncul seputar

⁴⁷ Ibid., 75-76.

apakah keuntungan itu bersifat material atau suatu kepuasan jiwa, apakah keuntungan itu kuantitatif yang menggiring pada tuntutan pemenuhan sebanyak-banyaknya dan sepuas-puasnya atau bersifat kualitatif. Juga apakah keuntungan itu adalah keuntungan individu dalam maknanya yang ketat atau keuntungan manusia secara umum, apakah keuntungan itu eksploitatif atau bersifat altruistik. Apakah keuntungan itu suatu instrumen atau sesuatu yang mengarah kepada pragmatisme. Dalam hal inilah Misbah membedakan dirinya sekaligus memasukkan orisinalitas pemikirannya. Yang dimaksudkan orisinal dalam hal ini bukan berkenaan dengan *content* teori yang dikemukakannya tetapi dalam hal kemampuan Misbah memanfaatkan gagasan-gagasan filsafat yang didukungnya untuk dipakai sebagai dasar teori etikanya. Misbah tidak tergiring kepada etika utilitarianisme materialis dan pragmatis tetapi mengarah kepada utilitarianisme futuristik dan evolusionis. Dalam pemikiran Barat, teori ini mungkin terbentuk dalam gabungan teori etika evolusionisme Herbert Spencer (1820-1903) dan utilitarianisme Jeremy Bentham (1748-1832).⁴⁸ Akan tetapi, perumusan etika Misbah tentu bukan didasarkan pada pemikiran sarjana Barat ini melainkan berdasarkan gagasan inti filsafat transendentalis Mulla Sadra yang mengilhami seluruh uraian dan ilustrasi etikanya. Misbah mengajukan bahwa tujuan hakiki dan universal dari manusia yang harus menjadi sumber nilai kebenaran dan kesalahan suatu perbuatan adalah kebahagiaan hakiki manusia yaitu kesempurnaan puncak spiritualitas manusia dalam kondisi kedekatan diri kepada Allah. Jelas masih diperlukan pengelaborasi mendalam dan uraian yang panjang tentang bagaimana menurunkan metaetika Misbah ini kepada suatu etika normatif sehingga dapat menjadi sebuah panduan etika yang konkret.

Daftar Rujukan

- Abdullah, M. Amin. *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali dan Kant*. Ankara: Turkiye Diyanet Vakfi, 1992.
- Baggini, Julian. *Philosophy: Key Themes*, terj. Nur Zain Hae. Jakarta: Teraju, 2003.

⁴⁸ Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika* (Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1995), 86-88.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Ghazâlî (al), Abû Hâmid b. Muḥammad b. *Mîzân al-'Amal*. Mesir: Matba'at Kurdistan al-'Ilmiyah, 1328.
- , *Tabâfut al-Falâsifah*, terj. Sabih Ahmad Kamali. Lahore: Pakistan Philosophical Congress, 1963.
- Hudoyo, Achmad Sutrisno. *Etika*. Yogyakarta: Ratuartha, 1980.
- Kartanegara, Mulyadhi. *Pengantar Epistemologi Islam*. Bandung: Mizan, 2003.
- Kattsoff, Louis O. *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.
- Magnis-Suseno, Franz. *13 Model Pendekatan Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Umum*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1979.
- Yazdi, Ayatullah Muhammad Taqi Misbah. *Philosophical Instructions*, terj. Muhammad Legenhausen dan 'Azim Sarvdalir. Binghamton: Institut of Global Cultural Studies (IGCS), 1999.
- Zubair, Achmad Charris. *Kuliab Etika*. Jakarta: PT Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1995.